

OPINI

Korupsi Masal DPRD Kota Malang

Kasus yang melibatkan 41 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 terkait dugaan suap pembahasan APBD-P Pemerintahan Kota (Pemkot) Malang Tahun Anggaran 2015 menunjukkan aksi korupsi dilakukan secara masal. Pasalnya, saat ini, dari total 45 anggota DPRD Kota Malang, ada 41 anggota yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Selain 41 anggota DPRD, KPK juga telah menetapkan Wali Kota Malang terakhir Moch Anton dan eks Kadis PU dan Pengawasan Bangunan Kota Malang tahun 2015, Jarot Edy Sulistyono sebagai tersangka. Wajar adanya, jika akhirnya KPK menyebut kasus ini sebagai korupsi masal, sehingga dapat dipastikan kasus korupsi anggota DPRD di kota Malang ini menjadi fenomena langka dan rekor korupsi terbanyak di Indonesia, (Malang Post, 4/9/2018).

Korupsi Masal

Kasus ini menunjukkan bagaimana korupsi dilakukan secara masal melibatkan unsur kepala daerah dan jajarannya serta sejumlah anggota DPRD yang seharusnya melakukan fungsi pengawasan, anggaran dan regulasi secara maksimal.

Selain itu, DPRD yang kuat diharapkan memunculkan pengawasan yang efektif terhadap jalannya pemerintahan.

Istilah korupsi berjamaah pun muncul untuk merefleksikan perbuatan korupsi wakil rakyat yang dilakukan secara bersama-sama. Selain itu, tak jarang pula ada kasus korupsi yang melibatkan hampir semua, bahkan semuanya, anggota DPRD. Kewenangan yang besar jadi pintu masuk korupsi. Setiap kewenangan menjadi alat untuk melakukan transaksi koruptif. Permainan anggaran dan suap merupakan modus utama yang sering terjadi.

Ketika kepala daerah dipilih DPRD, gubernur, bupati/wali kota jadi sasaran empuk perahan. Sebaliknya, sebagai balas jasa politik, kepala daerah pun menganggarkan sejumlah pos anggaran bagi anggota dewan. Kepala daerah merasa berutang budi kepada anggota DPRD yang telah memilihnya, bukan kepada rakyat. Implikasinya, DPRD diguyur berbagai macam bentuk anggaran, misalnya tunjangan aspirasi, komunikasi, transportasi, asuransi, kesejahteraan, dan purnatugas. Sementara program untuk rakyat terbengkalai.

Tingginya angka korupsi DPRD

tercermin dari ribuan kasus korupsi yang terjadi sepanjang 15 tahun terakhir berdasarkan data Indonesian Corruption Watch (2001-2016) merupakan potret buram tren korupsi di Indonesia. Merujuk dari ribuan kasus tersebut, modus praetek korupsi yang paling banyak terjadi adalah penggelapan (514 kasus), penyalahgunaan wewenang (514 kasus) dan mark up (399 kasus).

Data ICW juga menyebutkan, 77 persen tersangka korupsi berasal dari pemerintah daerah. Sepanjang tahun 2017 aparat penegak hukum menindak 495 ASN, 102 kepala desa, 37 anggota DPRD dan 30 kepala daerah. Jumlah ini tersebar di pemerintah daerah, BUMN/BUMD, dan kementerian dan lembaga. Keadaan makin diperparah oleh perilaku partai politik di daerah yang menjadikan anggota DPRD sebagai sumber pendanaan partai.

Parpol terkadang acuh tak acuh pada mentalitas kadernya dan cenderung mendorong mereka berbuat koruptif untuk mendanai partai. Melalui data korupsi ini paling tidak menegaskan komitmennya dalam upaya menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih khususnya di pemerintah daerah.



Oleh:

ANI SRI RAHAYU

TRAINER PERK DAN PENGAJAR PPKH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Jebakan Korupsi DPRD

Melalui beberapa kasus terungkap bahwa anggota Dewan merangkap jadi calo proyek, yang mempertemukan kepentingan pengusaha dan kepala daerah. Bahkan, tak jarang meminta jatah proyek secara terang-terangan. Relasi koruptif ini terbangun karena DPRD merasa bisa memonopoli kekuasaan eksekutif bahwa kepala daerah ditentukan oleh DPRD. Format kekuasaan DPRD ini jelas telah gagal.

Kekuasaan besar pada DPRD gagal dijadikan modal untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang lebih responsif, bertanggung jawab, bersih, dan berwibawa.

Kondisi ini diperparah dengan "permainan" yang dilakukan oleh para aktor elite legislatif pada sistem pemerintahannya. Sepakat atau tidak sepakat, komitmen untuk tidak melakukan tindakan korupsi tergantung kepentingan internal di dalam DPRD.

Berbagai kepentingan dan kuatnya ego kepentingan partai pengusung membuat segala sesuatunya terjadi dalam koridor ini. Nort (1990) menegaskan bahwa transaksi fee menjadi salah satu bentuk biaya transaksi politik (political transaction cost) yang paling menonjol dibanding transaksi lainnya menjadi pertimbangan kuat maraknya tindakan korupsi yang terjadi di DPRD.

Selain itu, menurut saya terjadinya permainan antar aktor elite ini merupakan bukti gagalnya peran formal institusional karena peran informal institusional lebih dominan dalam proses pembuatan APBD. Hal ini sejalan dengan apa yang ditekankan C Wright Mills (1956) dalam teori elite politik bahwa kesepakatan atau ketidaksepakatan dibangun diantara para elite aktor kebijakan sesuai preferensi dan kepentingan mereka.

Permainan yang terjadi diantara para aktor elite bukanlah karena memperjuangkan ke-

pentingan publik. Akan tetapi, publik (masyarakat, LSM, media massa) dikondisikan sedemikian rupa untuk tidak terlibat, sehingga akses dalam mempengaruhi keputusan para elite aktor kebijakan pemerintahan di-setting agar tidak terjadi. Selama kondisi seperti inilah, korupsi di DPRD masih akan tetap tumbuh subur.

Tegas bahwa permainan anggaran RAPBD dengan "fee transaksi" yang dilakukan oleh para aktor elite politik daerah menjadi pintu utama maraknya tindakan korupsi yang terjadi rumah para wakil rakyat menjadi pertimbangan kuat maraknya tindakan korupsi yang terjadi di DPRD.

Selain itu, menurut saya terjadinya permainan antar aktor elite ini merupakan bukti gagalnya peran formal institusional karena peran informal institusional lebih dominan dalam proses pembuatan APBD. Hal ini sejalan dengan apa yang ditekankan C Wright Mills (1956) dalam teori elite politik bahwa kesepakatan atau ketidaksepakatan dibangun diantara para elite aktor kebijakan sesuai preferensi dan kepentingan mereka.

Permainan yang terjadi diantara para aktor elite bukanlah karena memperjuangkan ke-

dibuat sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi. Perpres tersebut, jika kita perhatikan lebih berfokus pada Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang intinya meliputi: perizinan dan tata niaga, kesanggupan, penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Kesemuanya itu terjabarkan melalui Aksi Pencegahan Korupsi.

Sudah saatnya sekarang ini kita bersinergi menerapkan Perpres tersebut. Apalagi, masyarakat kita saat ini sudah semakin kritis melihat perilaku elite politik yang kerap menyalahgunakan kewenangan. Lebih baik parpol berpikir keras bagaimana agar kredibilitas lembaga perwakilan kembali pulih dan parpol mendapat kepercayaan penuh dari rakyat sebagai pilar demokrasi, bukan pilar korupsi. Oleh sebab itu, stop jebakan korupsi DPRD. (*)

INFO PENTING PENGIRIMAN OPINI

1. Topik masalah aktual di Malang Raya dan nasional.
 2. Panjang tulisan sekitar 850 kata.
 3. Sertakan foto penulis, dalam posisi santai, bukan pas foto.
 4. Nama dan identitas penulis ditulis di bawah judul opini.
 5. Email: redaksi@malang-post.com
- Tulis Judul Opini di dalam Subject Email